

ANALISIS MITIGASI PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Eva Susanti¹ dan Ikgang Putra Anggara²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Baturaja

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja

E-mail: evaevtos@gmail.com, ikang.putra19@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mitigasi penanggulangan bencana alam tanah longsor yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bencana alam adalah suatu kondisi yang tidak kita harapkan, oleh karena itu pemahaman terhadap proses terjadinya bencana serta faktor penyebab terjadinya bencana menjadi sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Salah satu bencana yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah bencana alam tanah longsor sehingga perlu diketahui dampak dan cara penanggulangannya. Alternatif yang dilakukan dapat berupa mitigasi penanggulangan bencana melalui tahapan mitigasi penanggulangan bencana yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sehingga mampu mengurangi resiko yang berkelanjutan terhadap kerentanan terjadinya bahaya bencana tanah longsor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, subjek penelitian merupakan individu dan atau kelompok yang diharapkan peneliti dapat menceritakan apa yang diketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai badan yang bertugas bidang kebencanaan termasuk bencana tanah longsor dalam melakukan tahapan mitigasi seperti pemetaan, pemeriksaan, penyelidikan, pemantauan dan sosialisasi belum secara maksimal dilakukan untuk mengurangi resiko akibat bencana. Tindakan penanggulangan bencana dilakukan oleh pihak BPBD hanya setelah terjadinya bencana sehingga pengurangan resiko bencana melalui mitigasi bencana belum dilakukan, perlu adanya upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya tanah longsor dengan mengusahakan pemasangan suatu sistem peringatan dini, serta pemahaman kepada masyarakat tentang bencana alam melalui sosialisasi atau edukasi menghadapi bencana alam baik sebelum, saat, ataupun sesudah terjadinya bencana tanah longsor.

Kata kunci; analisis mitigasi; bencana; tanah longsor

ANALYSIS OF DISASTER MANAGEMENT MITIGATION IN OGAN KOMERING ULU DISTRICT SOUTH SUMATERA PROVINCE

ABSTRACT The purpose of this study is to analyze how mitigation of the natural disaster management of landslides in Kabupaten Ogan Komering Ulu. Natural disaster is a condition that we don't expect. Therefore, understanding the process of a disaster and the factors that cause it to occur is very important for the government and society. One of the disasters that need to be the attention of the government and the community in Kabupaten Ogan Komering Ulu is landslide natural disasters, so it is necessary to know the impacts and ways of dealing with them. Alternatives that can be taken is in the form of disaster management mitigation through the disaster management mitigation stage which is the focus of this research, so as to reduce the sustainable risk of the vulnerability of landslide hazards. This research is a descriptive type of research using a qualitative approach, the research subjects are individuals or groups that are expected by the researcher to tell all of their knowledge about something related to the phenomenon or case being studied. The results showed that the Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) of Kabupaten Ogan Komering Ulu as the agency in charge of disasters including landslides in carrying out mitigation stages such as mapping, inspection, investigation, monitoring and socialization has not been maximally carried out to reduce the risk of disasters. Disaster management actions are carried out by BPBD only after a disaster has occurred so that disaster risk reduction through disaster mitigation has not been carried out, it is necessary to have efforts from various parties to increase awareness of the dangers of landslides by working on the installation of an early warning system, as well as understanding to the public about natural disasters through socialization or education in dealing with natural disasters either before, during, or after landslides.

Key words; mitigation analysis; disaster; landslide

PENDAHULUAN

Potensi bencana alam yang tinggi pada dasarnya tidak lebih dari sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk wilayah tanah air kita. Indonesia merupakan negara kepulauan tempat dimana tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas kegunungapian dan kegempaan yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan sangat bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah, dan tsunaminya. (Sutikno, 2011:25)

Rangkaian bencana yang dialami Indonesia, khususnya pada beberapa tahun terakhir ini, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dirasakan kebutuhan untuk mengembangkan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana. Bencana dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Indonesia merupakan negara yang memiliki tiga jenis bencana tersebut. Bencana alam yang terjadi di Indonesia antara lain gempa bumi, tsunami, gunung berapi, pergerakan tanah, banjir, kekeringan, erosi, abrasi, dan cuaca ekstrim serta gelombang ekstrim. Bencana non alam antara lain kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit. Sedangkan untuk bencana sosial antara lain adalah konflik sosial dan terorisme.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang diikuti beberapa regulasi lainnya. Salah satu faktor

utama yang menyebabkan adanya kerentanan terhadap bencana adalah tidak tertib dan tepatnya tata guna lahan, peningkatan kerentanan ini akan diperparah bila aparat pemerintah maupun masyarakat sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di wilayahnya. Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah kabupaten yang memiliki kawasan dengan resiko bencana alam yang cukup tinggi, disamping bencana alam seperti banjir, bencana tanah longsor juga menjadi perhatian yang cukup tinggi untuk mitigasi penanggulangan bencana.

Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, terdapat 5 wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bahaya bencana tanah longsor, 3 wilayah yang berada di daerah dekat aliran sungai, yaitu Desa Gunung Meraksa, Kelurahan Kemalaraja, dan Kelurahan Saung Naga dan 2 wilayah yang memang memiliki kawasan perbukitan dan dekat aliran sungai, yaitu Desa Mendingin dan Desa Belandang yang dalam tiap tahunnya terjadi longsor.

Berdasarkan data tersebut perlu adanya upaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis mitigasi dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah tahapan mitigasi penanggulangan bencana alam tanah longsor di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pengertian Mitigas Bencana

Mitigasi diartikan sebagai setiap tindakan yang berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko jangka panjang terhadap harta dan jiwa manusia. Sehingga mitigasi dapat dikatakan sebagai sebuah mekanisme agar masyarakat dapat menghindari dampak dari bencana yang potensial terjadi. Tindakannya dapat berfokus pada penghindaran bencana, khususnya menghindari penempatan manusia dan harta benda di daerah berbahaya. Termasuk usaha

untuk mengendalikan bahaya melalui berbagai pembangunan fasilitas khusus dan penerapan teknologi tertentu. (Damaiyanti, 2010:42)

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam mitigasi tercakup keputusan untuk melakukan apa dan dimana terkait masalah kesehatan, keamanan dan kesejahteraan dari masyarakat yang telah ditentukan dan dilaksanakan sebagai program pengurangan resiko. Hal ini merupakan tindakan yang berkelanjutan untuk mengurangi resiko terhadap jiwa dan harta benda serta dampaknya. Berikutnya hal lain yang penting terkait dengan mitigasi adalah perhitungan efektifitas biaya yang dikeluarkan dengan pengurangan resiko yang akan terjadi termasuk kemungkinan resiko fisik sosial dimasa yang akan datang (UNDP-UNDRO, 2011).

Menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2006 ada beberapa yang harus diperhatikan dalam upaya mitigasi bencana, diantaranya: 1) penyediaan informasi dan peta kawasan rentan bencana untuk setiap jenis bencana, 2) sosialisasi untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, 3) memahami apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika terjadi bencana, dan 4) pengaturan dan penataan kawasan rentan tersebut.

Tahapan mitigasi bencana longsor, yaitu pemetaan, penyelidikan, pemeriksaan, pemantauan dan sosialisasi (Fatiatun Dkk, 2019). Tindakan pencegahan dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif (BNPB 2012). Kegiatan mitigasi pasif yang dapat dilakukan adalah:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan,
2. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah,
3. Pembuatan pedoman/standar/prosedur,
4. Pembuatan poster/brosur/leaflet,

5. Penelitian/pengkajian karakteristik bencana,
6. Pengkajian/analisis risiko bencana,
7. Internalisasi penanggulangan bencana dalam muatan lokal pendidikan,
8. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana,
9. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum.
10. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan.

Kegiatan mitigasi aktif dilakukan dengan cara:

1. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, larangan, dan bahaya memasuki daerah rawan bencana,
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pencegahan bencana,
3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat,
4. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang aman,
5. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat,
6. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana,
7. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi mencegah, mengamankan, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti tanggul, bronjong, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa, dan sejenisnya.

Konsep Bencana Alam

Menurut Departemen Kesehatan (2011), bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa akibat fenomena alam dan atau akibat ulah manusia yang menimbulkan gangguan kehidupan dan penghidupan manusia disertai kerusakan lingkungan dan menyebabkan ketidakberdayaan potensi dan infrastruktur setempat serta memerlukan bantuan dari kabupaten atau propinsi lain atau dari pusat dan atau negara lain dengan menanggakan prosedur rutin.

Menurut peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sedangkan menurut UNDP (2012), bencana merupakan fenomena yang terjadi karena komponen-komponen pemicu (*trigger*), ancaman (*hazard*), dan kerentanan (*vulnerability*) bekerja bersama secara sistematis, sehingga menyebabkan terjadinya resiko (*risk*) pada komunitas.

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Konsep Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan

kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng. (BNPB, 2010).

Selby menyatakan bahwa Tanah longsor (*landslide*) adalah salah satu dari tipe gerakan tanah (*mass movement/mass wasting*) yaitu suatu fenomena alam berupa Bergeraknya massa tanah secara gravitasi cepat mengikuti kemiringan lereng. Arsad juga menyatakan bahwa unsur fisik wilayah yang digunakan sebagai parameter dalam menentukan daerah rawan longsor ada empat yaitu kerapatan aliran, kemiringan lereng, landform/relief, dan penggunaan lahan. (A.B Suriadi dalam Bate, 2018:26).


Faktor Penyebab Terjadinya Tanah Longsor

Menurut Direktorat Geologi Tata Lingkungan, faktor-faktor penyebab tanah longsor antara lain: 1) Topografi atau lereng, 2) Keadaan tanah atau batuan, 3) Curah hujan atau keairan, 4) Gempa bumi, dan 5) Keadaan vegetasi atau hutan dan penggunaan lahan. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya tanah longsor.

Bahaya Tanah Longsor

Bahaya longsor merupakan suatu peristiwa yang berpotensi merusak fisik, fenomena atau aktifitas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi atau kerusakan lingkungan hidup. Bahaya dapat disebabkan oleh alam (geologis, hidrometeorologi, intensitas, frekuensi, dan probabilitas (Astuti dalam Bate, 2018:42).

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



↓

Terciptanya Perencanaan
Penanggulangan Bencana Berkelanjutan

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penggunaan metodologi jenis kualitatif ini dilakukan guna menggali informasi yang lebih menyeluruh dalam mendalam mengenai mitigasi penanggulangan bencana tanah longsor. Sehingga diperlukan pengumpulan data secara lebih mendalam melalui konfirmasi ke berbagai aktor terdahulu yang menjadikan penelitian ini lebih dinamis dan kompleks yang kemudian tidak memungkinkan pencarian data hanya melalui kuisisioner saja.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana tanah longsor.

Jenis Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer digunakan sebagai alat menggali lebih dalam mengenai bentuk mitigasi yang dilakukan instansi terkait dan dari seluruh pihak yang berperan dalam penanggulangan mitigasi bencana. Data sekunder digunakan guna memperkuat kebenaran pernyataan data yang diperoleh pada pengumpulan data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu;

- a) Observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, untuk mengamati berbagai fenomena yang timbul dari objek tersebut. Melalui metode ini, akan di dapat data-data secara langsung sesuai dengan pengamatan peneliti,
- b) Wawancara, merupakan pertemuandua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

- c) Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti tetap menggunakan metode ini walaupun dilapangan nanti belum bisa memastikan keberadaan dokumen-dokumen yang diinginkan peneliti.

Teknik Analisa Data

Proses analisis data (Bungin, 2011:126) dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mitigasi Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Ogan Komering Ulu

Mitigasi bencana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah bencana sebelum bencana itu terjadi sehingga mengurangi resiko atau dampak dampak yang ditimbulkan ketika bencana itu terjadi. Mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku badan yang tugas dan fungsinya adalah menangani masalah bencana sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan peraturan tersebut BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki acuan untuk melaksanakan mitigasi bencana tanah longsor.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan dilapangan, Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki banyak sekali perbukitan dan daerah-daerah yang berada di aliran sungai yang sangat memungkinkan terjadinya bahaya bencana tanah longsor. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat tiga desa yang sangat rentan terjadinya bencana tanah longsor, yaitu desa Mendingin, Belandang, dan Gunung Meraksa di Kecamatan Ulu Ogan

yang memang ketiga desa tersebut berada di lereng perbukitan, dan ada beberapa daerah lainnya yang berada di sekitar aliran sungai. Menurut Martambang selaku kepala desa Mendingin, tanah longsor terjadi 1 kali setiap tahunnya, hal ini menimbulkan banyak kerugian bagi warga daerah setempat. Kekhawatiran yang tinggi yaitu ketika musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi membuat warga masyarakat sekitar perbukitan harus berjaga-jaga takut terjadinya longsor di daerah sekitar mereka serta ada beberapa perbukitan yang sudah mulai gundul menjadi faktor utama terjadinya bahaya bencana tanah longsor. Kerugian yang ditimbulkan dari bencana tanah longsor berakibat pada putusnya akses jalan, tertimbunnya rumah warga, tertimbunnya sawah warga serta ancaman yang paling fatal adalah berakibat pada adanya korban jiwa.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan perlu adanya mitigasi penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor. Menurut Kusumasari dalam Puri&Khaerani (2007) perlu adanya manajemen bencana dalam penanggulangan bencana yaitu 1) pra bencana meliputi pencegahan/mitigasi, dan kesiapsiagaan, 2) saat bencana yang merupakan tahapan krusial dalam sistem manajemen bencana, dan 3) pra bencana yang meliputi rehabilitasi, rekonstruksi serta perlu adanya mitigasi penanggulangan bencana baik itu secara struktural maupun secara non struktural. Menurut Fatiatun Dkk, mitigasi struktural dapat dilakukan dengan cara mengurangi sudut kemiringan lereng dengan membuat sistem terasering, selain itu, pembangunan dinding penahan berasal dari batuan dan tanah juga dibangun untuk mengurangi bencana tanah longsor dan efek yang ditimbulkan serta alternatifnya lainnya yang perlu dilakukan pemerintah daerah setempat yaitu memindahkan pemukiman penduduk yang berada di daerah rawan longsor. Mitigasi non struktural ini juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah rawan tanah longsor. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor, penyebabnya,

cara mengurangi dan mengatahasi bahaya tanah longsor.

Mengenai pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana alam tanah longsor di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilihat dari tahapan mitigasi bencana sebagai berikut.

Pemetaan

Pemetaan dalam mitigasi bencana merupakan hal yang sangat penting untuk melihat kemungkinan terbesar terjadinya bencana alam, pemetaan dalam mitigasi menjadi dasar tanggap darurat bencana pertama yang harus dilakukan dinas terkait untuk melihat seperti apa topografi di daerah-daerah rawan bencana. Topografi yang dimaksud meliputi jalan, sungai, kontur, dan batas wilayah yang menjadi peta dasar untuk mengurangi resiko terjadinya *over lapping* dalam hal tanggap darurat bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, menurut Gunalfi selaku staf bagian PUSDALOPS pemetaan dalam mitigasi bencana dilakukan menggunakan aplikasi *Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS)* untuk melihat kemungkinan bencana yang akan terjadi. Hal ini juga dibenarkan oleh Martambang, selama ini di daerah rawan bencana tanah longsor belum ada dari pihak BPBD turun langsung untuk melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan longsor serta melakukan penelitian atau meminta data kepada perangkat daerah setempat dimana letak kemungkinan terbesar terjadinya tanah longsor.

Berdasarkan fakta diatas, terlihat bahwa pihak BPBD belum memiliki data yang akurat untuk mengurangi resiko bencana, mitigasi yang dilakukan pihak BPBD masih sebatas pemantauan jarak jauh, BPBD belum memiliki peta topografi yang jelas, misalnya kemungkinan yang terjadi terhadap kontur tanah yang mungkin rawan akan terjadinya bencana tanah longsor atau memiliki peta titik-titik daerah rawan tanah longsor yang akan mengakibatkan kerugian cukup besar bagi warga setempat bahkan bisa menelan korban jiwa, hal ini tentu menjadi tugas utama BPBD Kabupaten OKU bersama dinas terkait untuk

memperbaiki sistem pemetaan yang ada sehingga pengurangan terhadap resiko terjadinya bencana bisa di minimalisir.

Penyelidikan

Mitigasi bencana adalah hal yang sangat diharapkan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana, untuk mengurangi resiko tersebut perlu diadakan penyelidikan terhadap lokasi-lokasi rawan bencana. Pihak BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah melakukan penyelidikan secara berkesinambungan telah melakukan beberapa langkah untuk mengurangi resiko bencana, salah satu program yang direncanakan oleh pihak BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu dengan melakukan program penanaman bibit *vetiper* yang telah diusulkan ke pemerintah daerah setempat, kendala yang terjadi saat ini terhambat karena seluruh dana program kesiap siagaan terhadap bencana longsor dialihkan semua ke dana bencana non-alam saat ini yaitu pandemi *covid-19*. Kendala lain yang dihadapi adalah pihak BPBD tidak bisa mengeksekusi langsung terhadap program atau kegiatan yang telah mereka rencanakan, mereka harus mengusulkan ke pemerintah daerah yang akan diteruskan ke dinas terkait, dalam hal ini Dinas PU. Setelah di setuju oleh pemerintah daerah dan dinas terkait, baru program dapat dijalankan sesuai dengan usulan yang diberikan pihak BPBD, sehingga bentuk penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu dilakukan setelah mendapat informasi dari warga terjadinya bencana tanah longsor dan baru akan melakukan tindakan perbaikan.

Pemeriksaan

Pemeriksaan dalam mitigasi bencana dapat dimanfaatkan untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya bencana, terutama di daerah-daerah yang memang berpotensi terjadinya tanah longsor, mengingat tanah longsor terjadi disebabkan oleh curah hujan, tergerusnya tanah oleh aliran sungai serta banyaknya hutan gundul. Pihak BPBD memiliki group *media social whatshap* yang anggotanya meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari TNI, POLRI, POLPP, LSM dan pihak BPBD itu

sendiri sebagai sarana untuk menginformasikan terjadinya bencana. Menurut Martambang, selama ini pihak perangkat desa setempat yang pro-aktif menginformasikan kepada pihak BPBD mengenai kemungkinan akan terjadinya bencana tanah longsor, informasi yang diberikan langsung kepada pihak BPBD meskipun kadang tidak mendapat tanggapan, bahkan klarifikasi yang kami dapatkan bahwa perangkat desa setempat tidak tergabung dalam group tanggap darurat bencana yang telah dibuat oleh pihak BPBD.

Dalam hal ini mitigasi penanggulangan bencana BPBD terkait belum melakukan pemeriksaan dini untuk mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor, Pemeriksaan yang dilakukan BPBD OKU dilakukan setelah bencana tanah longsor terjadi, ini membuktikan bahwa sistem kerja BPBD OKU dalam hal mitigasi bencana belum dilakukan secara maksimal. Belum adanya pemasangan *Early Warning System* yang seharusnya ini dapat mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor.

Pemasangan alat sistem peringatan dini yang merupakan bagian dari mitigasi bencana dilakukan dengan melibatkan masyarakat sehingga akan timbul kepedulian dan rasa memiliki alat yang dipasan, disamping mengetahui sistem kerja dari alat. (Rahman, 2015)

Pemantauan

Pemantauan juga merupakan upaya meminimumkan dampak buruk yang dapat terjadi akibat bencana alam tanah longsor. Upaya pemantauan dapat dilakukan melalui upaya penyelidikan langsung ke lokasi rawan bencana secara periodik baik sebelum bencana terjadi maupun setelah bencana terjadi ataupun dilakukan melalui pemantauan jarak jauh. Pihak BPBD telah menggunakan pemantauan jarak jauh menggunakan aplikasi sistem informasi bencana yaitu *Mlti Hazard Early Warning System (MHEWS)* yang berguna untuk memberikan peringatan dini ssebelum terjadinya bencana.

Sosialisasi

Sosialisai berguna untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengetahui cara penyelamatan diri jika terjadi bencana. Sosialisasi telah dilakukan pihak BPBD di lokasi-lokasi tertentu, terutama di daerah rawan bencana alam tanah longsor. hal ini bermaksud untuk dapat memberikan kesadaran secara dini kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, hal ini juga dilakukan pihak BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu di kecamatan-kecamatan yang ada di daerah rawan bencana. Kegiatan sosialisasi dilakukan pihak BPBD sesuai dengan program yang telah diusulkan pihak BPBD ke pemerintah daerah kabupaten Ogan Komering Ulu, pihak BPBD juga telah melakukan penyediaan informasi di kawasan rentan bencana dengan memasang rambu-rambu peringatan. Namun hal ini tidak dibenarkan oleh Martambang, selama enam tahun terakhir ini belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPBD baik itu secara langsung ke daerah setempat atau berupa undangan sosialisasi kepada warga sekitar daerah rawan bencana untuk memberikan pembelajaran atau simulasi menghadapi bencana, bahkan penyediaan informasi berupa pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya juga tidak dilakukan oleh pihak BPBD. Hal ini membuktikan bahwa BPBD dalam hal sosialisasi belum melakukan secara maksimal, BPBD masih harus bekerja ekstra untuk penanggulangan bencana alam terutama tanah longsor, pihak BPBD juga perlu merubah pola kerja dalam hal mengatasi bencana yang selama ini proses penanggulangan bencana hanya dilakukan setelah bencana terjadi yang seharusnya bisa melakukan pencegahan atau pengurangan resiko bencana sebelum bencana terjadi melalui program-program sosialisasi kepada masyarakat berupa pemahaman bahaya penebangan hutan, simulasi tanggap darurat bahaya bencana, pemberian edukasi menghadapi bencana atau bersama-sama masyarakat dan OPD terkait membangun *Early Warning System (EWS)*.

SIMPULAN

Mitigasi penanggulangan bencana tanah longsor yang menjadi tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu belum berjalan secara maksimal. BPBD dalam hal penanggulangan bencana dilakukan setelah bencana terjadi. Tahapan dalam mitigasi baik itu pemetaan, penyeledikan, pemeriksaan, pemantauan bahkan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPBD masih bergantung pada instansi terkait. Dalam hal pemetaan, belum ada data yang akurat terkait topografi terutama di daerah-daerah rawan bencana seperti bencana tanah longsor. Penyelidikan dan Pemeriksaan terhadap daerah-daerah berpotensi bencana dilakukan setelah bencana tanah longsor terjadi, pihak BPBD bersama OPD terkait baru akan meninjau lokasi bencana. Pemantuan dilakukan BPBD menggunakan aplikasi *MHEWS* untuk memantau kondisi cuaca sehingga dapat melihat kemungkinan akan terjadinya bencana alam tanah longsor termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat, baru sebatas pemberian himbuan dan sosialisasi di kecamatan-kecamatan tentang adanya bahaya bencana, belum adanya semacam edukasi atau simulasi yang harus dilakukan secara berkala agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana khususnya bencana tanah longsor. Hal ini terjadi disebabkan BPBD Kabupaten OKU dalam hal program mitigasi penanggulangan bencana harus tetap menunggu persetujuan dari pemerintah daerah setempat serta instansi terkait, ditambah lagi saat ini usulan dana dan program mitigasi bencana dialihkan semua ke dana bencana pandemi *covid-19* yang saat ini sedang terjadi. BPBD Kabupaten OKU perlu adanya upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya tanah longsor dengan mengusahakan pemasangan suatu sistem peringatan dini dan perlu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana alam melalui sosialisasi atau edukasi menghadapi bencana alam khususnya bencana alam tanah longsor.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Doty. 2010. Manajemen Bencana Mendorong Mitigasi Bencana Berbasis Resiko. Koran Kompas. Hal 42
- Dumilah Pradapaning Puri, T. R. (2007). Strategi Mitigasi Benacana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Admnistrasi Publik*, Universitas Diponegoro.
- Fatiatun, Firdaus, Sri Jumini, Nugroho Prasetyo Adi. 2019. Analisis Bencana Tanah Longsor Serta Mitigasinya. *Jurnal Kajian Pendidikan Sains SPEKTRA*. 5 (2).
- Rahman, A. Z. (2015). Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjar Negara. *Manajemen dan Kebijakan Publik*. Jurnal Gema Publica, Universitas Diponegoro.
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawalipers.
- Sutikno. (2011). *Pendekatan Geomorfologi Untuk Mitigasi Bencana Alam Akibat Gerakan Massa Tanah/Batuan Proceeding Seminar Nasional Mitigasi Bencana*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- UNDP-UNDRO. (2011). *Mitigation strategis Disaster Mitigation UN Disaster Management Training Program*.
- Bate, D. V. (2018). Analisis Risiko dan Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Tesis*.
- BNPB. (2012). *Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 2 Tahun 2012*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. (2007). Jakarta.